

INSTITUSI SOSIAL: PERANNYA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jurnal Analisa Sosiologi
Oktober 2023, 12 (4): 699-717

Isnain Nursalim¹, Rosiady Husaenie Sayuti², Diki Wahyudi³, Peri Anggraeni⁴, Minawati Anggraini⁵

Abstract

Specifically, this study aims to explore the role of social institutions in preventing child marriage in West Lombok Regency. In addition, this study also aims to determine the form of social institutional control in preventing child marriage in West Lombok. This research was designed using the qualitative Participatory Action Research (PAR) method. Social institutions as a structure can not only limit or restrict, but also become a space for shaping agent actions through the involvement of actors in preventing child marriage. In Giddens' concept of structuration, social institutions can become social practices that enable the interaction between agents and structures that are dual in nature. In the context of preventing child marriage, this social practice is mostly carried out by social institutions that focus on preventing child marriage. The existence of social institutions that focus on preventing and ending the practice of child marriage has begun to emerge from the district to village level. The existence of these social institutions can be interpreted that concern for the practice of child marriage is getting higher. The concept of structuration proposed by Anthony Giddens has provided insight into how interactions and relationships between social institutions shape community attitudes and actions. Continuous understanding and reflexivity can help people realize the impact of child marriage and try to prevent it with more responsible attitudes and actions.

Keywords: *child marriage, social institutions, social control, social institutions*

Abstrak

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali peran institusi sosial dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk kontrol kelembagaan sosial dalam pencegahan pernikahan anak di Lombok Barat. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) kualitatif. Pranata sosial sebagai suatu struktur tidak hanya dapat membatasi atau membatasi, tetapi juga menjadi ruang bagi pembentuk tindakan-tindakan agen melalui pelibatan aktor-aktor dalam pencegahan perkawinan anak. Dalam konsep strukturasi Giddens, institusi sosial dan struktur dapat menjadi praktik sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi antara agen dan struktur yang bersifat dualitas. Dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak, praktik sosial ini banyak dilakukan oleh

^{1,4,5} Alumni Program Studi Sosiologi Universitas Mataram

² Program Studi Sosiologi Universitas Mataram

³ Magister Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada

² Correspondence email: sayuti@unram.ac.id

institusi sosial yang memiliki fokus pada pencegahan perkawinan anak. Keberadaan institusi sosial yang memiliki fokus isu pada upaya pencegahan dan mengahiri praktik perkawinan anak mulai bermunculan dari tingkat kabupaten hingga desa. Keberadaan institusi sosial ini dapat diartikan bahwa kepedulian terhadap praktik perkawinan anak semakin tinggi. Konsep strukturasi yang diajukan oleh Anthony Giddens telah memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi dan hubungan antara institusi sosial membentuk sikap dan tindakan masyarakat. Pemahaman dan reflektivitas terus menerus dapat membantu masyarakat menyadari dampak dari perkawinan anak dan berusaha mencegahnya dengan sikap dan tindakan yang lebih bertanggung jawab.

Kata Kunci: pernikahan anak, pranata sosial, kontrol sosial, institusi sosial

PENDAHULUAN

Selama periode waktu 2015 - 2021, kenaikan dan penurunan prevalensi perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) besarnya bervariasi. Secara nasional terdapat 11 provinsi yang mengalami peningkatan prevalensi perempuan 20 – 24 tahun yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun, salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi perkawinan anak di NTB menunjukkan tren yang cukup tinggi. Menurut data Child Marriage Report (2020) yang dikeluarkan oleh BPS dan Bappenas, secara Nasional persentase pernikahan usia anak di NTB berada di atas rata-rata nasional. Bahkan Provinsi NTB memiliki prevalensi perkawinan anak tertinggi untuk wilayah Jawa Bali dan Nusra.

Kondisi tersebut juga terlihat dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB yang menunjukkan betapa tingginya praktik perkawinan anak di NTB. Usia pernikahan anak dibawah umur pada tingkat SMA/SMK sederajat tahun 2020 mencapai 874 praktik perkawinan anak (Nickyrawi, 2021). Data dari Kanwil Kementerian Agama NTB juga menunjukkan terjadi tren peningkatan praktik perkawinan anak dari 332 praktik perkawinan anak pada tahun 2019 menjadi 805 pada tahun 2020. Artinya tingkat pernikahan usia anak di NTB cukup mengkhawatirkan.

Berbanding lurus dengan kondisi tersebut, Kabupaten dan Kota di NTB juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak di daerah ini. Lombok Barat menjadialah satu daerah yang memiliki tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi. Namun berdasarkan data DP2KBP3A

Kabupaten Lombok Barat menunjukkan tren penurunan sejak 2015 hingga 2020 (Lombok Post 2021). Meskipun demikian penurunannya masih terjadi cukup lambat. Penurunan praktik perkawinan anak di Lombok Barat tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Seperti program gerakan anti merariq kodeq (gamak), berdasarkan Surat Edaran Bupati No, 843.4/BKBPP/2016 Tentang PUP yang ditingkatkan dengan Perda No. 9 Tahun 2019.

Upaya lain yang dilakukan pada tingkat lokal diinisiasi oleh berbagai pihak seperti; Non Governmental Organization (NGO), Forum Anak, Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD), Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Berbagai inovasi yang muncul dari institusi sosial menjadi pertanda baik bahwa kita semua memiliki komitmen untuk melakukan pencegahan dan pengurangan praktik perkawinan anak (Rumble et al. 2018). Upaya diatas perlu didukung dengan strategi yang memadai dengan berkaca pada situasi terkini praktik perkawinan anak, serta merumuskan model pendekatan yang tepat untuk mencegah dan merespon praktik perkawinan anak di Lombok Barat.

Merujuk pada hasil riset yang dilakukan (Sipayung 2019), menunjukkan bahwa kontrol sosial dalam menangani pernikahan usia anak dilakukan oleh lembaga pemerintahan, lembaga sosial, lembaga agama, lembaga adat, dan keluarga. Berbagai aspek yang berperan dalam pencegahan perkawinan anak diantaranya adalah aspek psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Keberadaan berbagai aspek ini dalam institusi sosial memiliki kontribusi dalam pencegahan perkawinan anak (Dewi, Made, and Purana 2022; Karyati, Lestari, and Sosman 2019; Rosyidah dan Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah n.d.; Thayyib Kaddase et al. 2017). Lebih lanjut dikatakan bahwa Faktor penghambat kontrol sosial terhadap pernikahan usia anak diakibatkan karena lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kemasyarakatan, lingkungan sosial, pergaulan bebas, dan faktor dari orang tua. Institusi sosial sebagai suatu pranata sosial yang telah mapan dalam suatu masyarakat menampilkan berbagai aspek di dalamnya.

Berbagai argumentasi dan orientasi yang mendorong tindakan pencegahan pernikahan usia anak dari berbagai institusi sosial lokal perlu dikaji lebih mendalam. Adanya intervensi institusi sosial ditingkat lokal yang

mengatur tentang perkawinan anak menarik untuk dikaji dari perspektif sosiologi. Urgensi penelitian ini terletak pada implikasi dan praktik institusi sosial dalam pencegahan perkawinan anak di Lombok Barat. Secara teoritis, kajian ini akan memperkaya perspektif dan diskursus sosiologis tentang upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan institusi sosial lokal. Dari sisi praktik, hasil kajian ini dapat dijadikan basis perencanaan model pendekatan baru bagi pihak-pihak terkait untuk mempercepat penurunan angka perkawinan anak dan mencegah terjadinya praktik perkawinan anak yang terus terjadi.

Kajian serupa sebelumnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, pertama penelitian yang dilakukan oleh (Faida, 2020) tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan usia pada anak di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinas terkait yang bertanggung jawab seperti DP3AKB telah melaksanakan program-program penanganan perkawinan usia anak sesuai dengan peraturan Bupati Bojonegoro No 39 tahun 2016. Akan tetapi program tersebut belum berhasil menekan angka perkawinan usia anak bahkan cenderung meningkat. Hal ini yang disebabkan beberapa faktor seperti agama, budaya, lingkungan dan faktor sosial media yang semakin maju.

Penelitian kedua, (GUMOLUNG, 2019) tentang peranan DP3AKB Kabupaten Grobogan dalam mencegah perkawinan usia anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pembinaan dan penyuluhan telah dilakukan oleh DP3AKB berdasarkan Rencana Strategis (2016-2021) yang diantaranya pencegahan perkawinan usia anak, program kesehatan reproduksi. Program ini memiliki hambatan yang cukup serius yaitu terbatasnya anggaran rendahnya batas usia menikah dalam undang-undang, pola asuh orang tua yang salah dan rendahnya pendidikan hingga koordinasi lintas sektoral yang masih lemah.

Penelitian Ketiga, (Waleleng & Maitimo, 2018) tentang fungsi keluarga dalam mencegah perkawinan usia dini sebagai upaya menekan tingkat fertilitas di Kota Manado, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi keluarga sangat penting untuk diterapkan dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Fungsi cinta kasih, fungsi pendidikan, kegaamaan dan

sosialisasi menjadi yang paling dominan untuk bisa membentengi anak melakukan pernikahan usia dini. Anak juga harus bisa di ajak untuk berkomunikasi oleh orang tua dan anak membutuhkan harmonisasi dalam rumah tangga.

Penelitian Keempat, (Rangkuti & Rivauzi, 2023) tentang peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan yang paling penting adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anak sehingga anak tersebut mencari perhatian kepada orang lain.

Penelitian Kelima (Pinem *et al.*, 2021) tentang bimbingan pranikah bagi usia remaja dalam upaya mencegah pernikahan anak. Penelitian ini menemukan bahwa bimbingan pranikah bagi usia remaja menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Bimbingan pranikah ini dapat dilakukan di lingkungan sekitar, kemudian di sekolah atau bahkan di keluarga sendiri sebagai sektor non formal.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka kebaruan penelitian ini dapat dilihat dari fokus penelitian yang berupaya melihat peran institusi sosial secara keseluruhan baik formal dan nonformal sampai pada lingkup terkecil, dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya melihat dalam perspektif satu institusi sosial seperti pemerintah, keluarga, keagamaan dan orang tua. Penelitian ini juga berupaya untuk melihat sinergitas antar institusi sosial sebagai satu kesatuan dalam menekan angka perkawinan usia anak khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kualitatif Participatory Action Research (PAR). Melalui metode Participatory Action Research (PAR) ini melibatkan pihak-pihak yang berkaitan secara aktif dan bersama-sama melakukan tindakan untuk mengatasi atau memperbaiki masalah yang dialami berdasarkan pertimbangan kritis historis, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lainnya (Reason and Bradbury 2008). Melalui metode ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara peneliti dan komunitas yang diteliti, sehingga dapat bersama-sama

mengidentifikasi masalah, merencanakan tindakan, dan mengimplementasikan solusi untuk memperbaiki situasi yang ada. Dalam konteks penelitian ini, metode PAR digunakan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam menemukan solusi untuk masalah ini dan menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara tatap muka, dokumentasi dan Focus Group Discussion. Proses penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak Oktober 2021 hingga Desember 2021. Dalam penelitian ini, validitas data yang digunakan adalah triangulasi data. Triangulasi data merupakan pendekatan untuk memperoleh kebenaran dari informasi yang diberikan oleh informan tertentu melalui berbagai cara dan sumber pengolahan data. Data dari wawancara dengan para informan akan diolah melalui proses analisis, termasuk kategorisasi, klasifikasi, spesifikasi, dan reduksi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif dan naratif dengan perspektif sosiologis.

Wawancara dilakukan dengan informan sebanyak 15 orang dan FGD di ikuti oleh 20 orang yang berasal dari kalangan NGO, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan komunitas lokal untuk pencegahan perkawinan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan 4 (empat) prinsip utama yakni: menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity), menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (respect for privacy and confidentiality), keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclusiveness), dan memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing harms and benefits).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Merariq Kodeq: Fenomena Perkawinan Anak di Lombok Barat

Merariq merupakan penyatuan dua individu dalam sebuah hubungan sakral yang sering disebut sebagai pernikahan. Istilah *merariq* tersebut berasal dari suku Sasak yang masih dilestarikan sampai saat ini dengan cara yang khas, yaitu *selarian* (membawa lari) merupakan proses adat sasak dalam melakukan pernikahan dengan cara melakukan penculikan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan cara membawa calon mempelai perempuan ke

tempat atau rumah pihak laki-laki untuk dirumahkan terlebih dahulu (Fajriah, 2016). *Selarian* ini terdapat dua cara pertama, ketika menculik perempuan untuk dinikahi keluarga perempuan dan laki-laki ini sama-sama tidak mengetahui akan kedua mempelai ini akan menikah dan mempelai laki-laki menyembunyikan calon mempelai perempuan ke sebuah tempat yang sudah ditentukan sebelumnya, kedua selarian dimaknai sebagai adat yakni penculikan perempuan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki akan tetapi proses ini diketahui oleh keluarga dari kedua mempelai tersebut, akan tetapi saat pelaksanaan pihak keluarga pura-pura tidak mengetahui bahwa proses penculikan mempelai perempuan terjadi (Hilman, 2016). Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh informan yang berasal dari Taman baru yaitu TGS beliau menyampaikan bahwa .

“Ada dua cara didalam adat sasak itu dalam hal proses penculikan ketika sepasang mempelai akan melakukan pernikahan, pertama, menculik tanpa sepengetahuan keluarga sama sekali, kedua penculikan memang sudah direncanakan dan itu atas pengetahuan keluarga baik laki-laki dan perempuan” – Wawancara dengan informan TGS, 3 November 2021.

Selain dengan cara *merariq*, masyarakat sasak juga memiliki cara yang masih dilaksanakan sampai saat ini. Hal itu adalah apa yang disebut dengan *“Ngeredag”*. *Ngeredag* merupakan sebuah proses adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di Lombok dengan cara meminta dengan baik-baik ke keluarga perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Cara ini hampir sama dengan prosesi melamar, namun terdapat perbedaan yaitu proses *Ngeredag* ini didalamnya terdapat negosiasi terkait uang maskawin dan *Pisuka*. Kata *Pisuka* dalam istilah sasak diartikan sebagai biaya yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai kompensasi atas pernikahan dengan putri mereka. Dalam proses *Ngeredag* ini juga terdapat penentuan hari pernikahan yang akan dilaksanakan oleh kedua keluarga sehingga itu di musyawarahkan mulai dari waktu, maskawin, *Pisuka* dan segala macam hal yang mencakup prosesi perkawinan.

Merariq kini banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, Praktik *merariq kodeq* yang terjadi di Pulau Lombok menjadi sebuah cermin budaya

yang mengandung nilai-nilai tradisi yang sacral (Yulianti, 2020). Praktik ini sudah berlangsung lama dan langgeng dijalankan masyarakat suku sasak yang mendiami pulau Lombok. *Merariq qodek* memiliki makna ganda dalam masyarakat sasak yaitu yang *Pertama*, kawin lari atau *Merariq kodeq* berasal dari kata dalam bahasa sasak “berari kecil” yang dapat dimaknai sebagai proses atau tindakan membawa lari perempuan sasak guna membebaskan diri dari ikatan orang tua serta keluarganya (Yasin, 2008).

Kedua, *Merariq* juga dimaknai sebagai sebuah rangkaian dari keseluruhan proses perkawinan menurut adat sasak. Sebagian masyarakat sasak masih meyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri si gadis dari pengawasan walinya, bajang atau pemuda Sasak secara implisit dan eksplisit memberikan bukti nyata kesungguhan untuk mempersunting si gadis (Sulkhad, 2013).

Merujuk pada pengertian diatas, *Merariq kodeq* dapat diartikan sebagai perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat sasak yang masih terbelang belum matang dari segi usia, mental serta kesehatan reproduksinya. *Merariq kodeq* sudah ada sejak lama namun tidak diketahui dan disadari sebagai sebuah masalah yang ada. Situasi ini justru turut mengamini dan melanggengkan perkawinan usia anak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu Informan dalam wawancara mendalam.

“Perkawinan anak sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, bahkan saya sendiri juga salah satu pelaku merariq kodeq. Tapi kami tidak menyadari dan mengetahui itu sebagai sebuah masalah . Baru setelah adanya sosialisasi dan diberikan pengetahuan serta peningkatan kapasitas mengenai perkawinan anak ini baru kami menyadari hal tersebut” – Wawancara dengan informan PK, 3 November 2021.

Praktik perkawinan anak yang terjadi pada masyarakat sasak pada umumnya terjadi melalui mekanisme *merariq* (dibawa lari). Metode ini merupakan salah satu metode perkawinan yang masih dijalankan dan langgeng sampai saat ini. Dalam menentukan perkawinan, mayoritas masyarakat di NTB meyakini bahwa keputusan tersebut sepenuhnya diambil oleh sang anak. Keyakinan ini juga didasarkan pada pilihan cara pernikahan yang masih diakui secara sosial hingga kini, yaitu melalui dua cara, pertama dengan *merariq* atau persetujuan bersama antara laki-laki dan perempuan

untuk menikah dan pergi dari rumah pada malam yang telah disepakati. Kedua, dengan cara melakoq yaitu melamar secara resmi kepada orang tua perempuan.

Terdapat dua versi dalam menjalankan *merariq* yakni perkawinan yang terjadi dengan cara melarikan perempuan tanpa sepengetahuan orang karena merupakan keputusan terakhir yang diambil oleh calon pengantin laki apabila tidak mendapat restu dari orang tua calon pengantin wanita. Yang kedua yaitu dengan persetujuan orangtua dan tetap melakukan *Merariq* karena merupakan adat istiadat.

Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa, dewasa ini *merariq* telah mengalami pergeseran makna ke arah yang negatif. Berdalih untuk menjaga dan melestarikan budaya, justru malah ada sebagian masyarakat yang malah menyalahgunakan budaya *merariq* untuk melangsungkan perkawinan anak. Hal ini diambil sebagai jalan pintas oleh anak muda untuk melangsungkan perkawinan. Sebab akan menjadi aib bagi keluarga jika perempuan sudah dibawa lari oleh laki-laki namun tidak dilangsungkan perkawinannya. Hal ini tentu menambah pelik permasalahan perkawinan anak yang terjadi di Lombok Barat.

Faktor-Faktor Perkawinan anak

Terdapat beberapa faktor yang turut berkontribusi terhadap masih terjadinya perkawinan anak di Lombok Barat. Sebagaimana temuan dalam penelitian ini sebagai berikut; *Pertama*, pola asuh keluarga atau ketahanan parenting pada lingkup unit sosial terkecil yang menganggap *merariq kodeq* bukan masalah yang serius, sehingga terjadi pola asuh yang tidak maksimal dalam hal pencegahannya. *Kedua*, faktor pendidikan yang masih rendah sehingga pengetahuan akan masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dari budaya *merariq kodeq* tersebut tidak dijadikan pertimbangan matang untuk langkah penentuan masa depan. *Ketiga*, faktor ekonomi masih menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya *merariq kodeq* dikarenakan pendapatan yang dibawah rata-rata dan pekerjaan yang tidak tetap, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan keluarga yang pada akhirnya menganggap menikah menjadi salah satu jalan untuk pemulihan keadaan ekonomi.

Keempat, perkembangan Teknologi yang disalahgunakan oleh kalangan remaja. *Kelima*, tekanan sosial budaya bagi remaja yang sudah dianggap *baligh* atau dewasa. *Keenam*, dekadensi moral dan pemahaman agama yang terbatas turut berkontribusi dalam langgengnya praktik perkawinan usia anak di Lombok.

Kondisi ini mendorong banyak pihak untuk terlibat dalam upaya mengakhiri perkawinan anak di Lombok Barat. Beberapa program dan upaya bersama telah dan terus dilakukan oleh pemerintah daerah, NGO, tokoh masyarakat, tokoh agama dan institusi sosial lokal lainnya dalam upaya mencegah dan mengakhiri praktik perkawinan anak di Lombok Barat. Pemerintah Daerah NTB secara kongkrit juga telah melakukan upaya untuk mengakhiri praktik perkawinan anak. Keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung pencegahan perkawinan anak terlihat dari telah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pencegahan Perkawinan anak tahun 2020. Sehingga batas minimum laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk menikah pada usia minimal 21 tahun. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat juga melakukan upaya yang sama melalui Program Gerakan Anti *Merariq Kodeq* (GAMAK) serta Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan anak.

Pada penelitian ini, Desa Taman Baru dan Desa Kediri dijadikan sebagai dua daerah yang merepresentasikan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya mengakhiri perkawinan anak. Setidaknya dua desa ini dapat menjadi representasi dan contoh baik dalam upaya mengakhiri perkawinan anak di Lombok Barat. Beragam bentuk upaya yang telah dilakukan oleh dua desa ini untuk menghentikan praktik perkawinan anak. di antara upaya yang sudah dilakukan adalah sosialisasi dan kesadaran tentang bahaya perkawinan anak, peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak, pendidikan kespro, menyelenggarakan program *itsbat* nikah gratis, dan melakukan *pembelasan* kepada pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan anak.

Berbagai upaya tersebut mengindikasikan adanya keseriusan dalam mengakhiri perkawinan anak di Lombok Barat. Namun demikian, apa yang telah dilakukan dan diperbuat bersama oleh berbagai pihak harus pula dilakukan oleh desa-desa lain di Lombok Barat. Berdasarkan hasil focus

group discussion diketahui bahwa desa-desa yang telah didampingi oleh pemerintah maupun NGO hanya sekitar 25% dari keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Sehingga upaya mengakhiri perkawinan anak dapat dipercepat melalui keterlibatan institusi lokal di tingkat desa. Desa-desa lain dapat mereplikasi berbagai Upaya yang telah dilakukan di desa lain. Sehingga keterlibatan Forum Anak Desa, KPAD, Forum Genre dan PIK-R serta institusi sosial lokal lainnya dapat dijadikan sebagai munculnya praktik baik yang berkontribusi terhadap pencegahan upaya mengakhiri perkawinan anak di tingkat desa.

Pembahasan

Peran Institusi Sosial

Konsep strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis peran institusi sosial dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Lombok Barat. Konsep tersebut digunakan untuk memotret hubungan antar aktor di level desa yang sebagai pelaku (*agency*) dengan struktur (*structure*) yang oleh Giddens dikonseptualisasikan sebagai aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*). Agen dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak di level desa adalah aktor-aktor yang ada di institusi sosial seperti Kepala dinas OPD terkait, Ketua FAD, Ketua KPAD, Fasilitator Desa, Direktur NGO atau Project Manager, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan Kepala Dusun, selain itu juga terdapat agen informal seperti: tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sementara itu, struktur diartikan sebagai regulasi/aturan tentang dalam konteks strukturasi disebut sebagai aktor.

Menurut teori strukturasi, domain dasar kajian ilmu-ilmu sosial bukanlah pengalaman masing-masing aktor ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktik-praktik sosial yang terjadi disepanjang ruang dan waktu (Giddens, 1984). Dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak, praktik sosial ini banyak dilakukan oleh institusi sosial yang memiliki fokus pada pencegahan perkawinan anak.

Keberadaan institusi sosial yang memiliki fokus isu pada upaya pencegahan dan mengakhiri praktik perkawinan anak mulai bermunculan dari tingkat kabupaten hingga desa. Keberadaan institusi sosial ini dapat diartikan

bahwa kepedulian terhadap praktik perkawinan anak semakin tinggi. Lahirnya institusi sosial lokal ditingkat desa banyak diinisiasi oleh berbagai pihak seperti; Pemerintah Daerah, NGO, dan perguruan Tinggi. Keberadaan institusi sosial ditingkat lokal berperan penting dalam mendukung pencegahan dan upaya mengakhiri praktik perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat. Pencegahan yang dilakukan oleh institusi sosial ini merujuk pada apa yang disampaikan Khikmah (2021) bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam dan ketentuan undang-undang.

Institusi sosial sebagai sebuah struktur menurut Giddens bukan hanya dapat membatasi atau mengekang, melainkan juga menjadi ruang pembentukan tindakan agen melalui keterlibatan aktor dalam melakukan pencegahan perkawinan anak (Wahyudi, 2015). Dalam konsep strukturasi Giddens, institusi sosial dapat menjadi praktik sosial yang memungkinkan terjadinya hubungan interaksi agen dan struktur yang bersifat dualitas.

Dalam konteks pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat, keberadaan institusi sosial lokal melalui pranata sosial nya menjadi bagian integral dari kerangka struktur sosial dan tindakan agen. Pada praktiknya, institusi sosial ini memainkan peran yang cukup penting dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Pranata sosial yang ada memiliki peran penting dalam mengatur dan membentuk norma sosial di tingkat desa. Hal ini menjadi wadah bagi nilai-nilai, tradisi, dan aturan yang memengaruhi perilaku individu dan masyarakat dalam komunitas tersebut. Keberadaan pranata sosial lokal dalam wujud institusi sosial juga memiliki pengaruh kuat terhadap tindakan agen di desa, termasuk dalam hal perkawinan anak.

Dalam teori strukturasi Giddens, hubungan antara pranata sosial dan agen sangat kompleks. Pranata sosial memengaruhi cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan membuat keputusan terkait perkawinan anak. Sebaliknya, tindakan individu dan kelompok masyarakat dapat memengaruhi norma dan aturan yang dianut. Keberadaan institusi sosial dalam konteks pencegahan perkawinan anak menciptakan situasi di mana norma dan aturan lokal dapat mendukung atau menghambat upaya pencegahan. Pada beberapa kasus misalnya ditemukan, pihak-pihak yang

menggunakan budaya *merariq* untuk dapat melangsungkan pernikahan. Sebab akan menjadi aib apabila perempuan sudah dibawa lari oleh laki-laki namun tidak jadi dinikahnya. Sehingga pada fenomena dewasa ini sering ditemukan kasus seperti ini terjadi di Kabupaten Lombok Barat.

Namun, pranata sosial ini juga memiliki potensi untuk menjadi mitra dalam upaya perubahan. Dalam kerangka aksi transformasional, institusi sosial lokal dapat terlibat dalam program edukasi, dialog, dan advokasi yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Hal ini dilakukan oleh institusi sosial lokal dengan mendatangi sekolah, bertemu dengan warga dan melalui berbagai saluran lainnya. Upaya penyadaran dan peningkatan pengetahuan semacam ini dapat menjadi sarana untuk mewujudkan perubahan. Sehingga, adanya institusi sosial yang memainkan peran penting melalui para aktor dalam arena sosial ini mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas peran pranata sosial yang terwujud dalam institusi sosial dalam memengaruhi norma sosial dan tindakan agen terkait pencegahan perkawinan anak. Sehingga perlu adanya rekognisi ulang terhadap pranata sosial yang selama ini telah mapan dijalankan oleh masyarakat. Rekognisi ulang terhadap pranata sosial yang dimaksud adalah dengan menyesuaikan konteks permasalahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga kontrol sosial yang dilakukan melalui institusi sosial ini dapat disesuaikan dengan konteks permasalahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat yang dihadapi dewasa ini.

Kolaborasi Institusi Sosial untuk Optimalisasi Pencegahan Perkawinan Anak

Keberadaan institusi sosial ditingkat desa banyak menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah, NGO maupun Perguruan Tinggi guna mencegah praktik perkawinan anak (Lee-Rife et.al, 2012). Dengan memahami konsep struktur sosial Giddens, kita menyadari bahwa institusi-institusi sosial tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, termasuk dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Upaya ini telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak dengan merubah pola pikir dan perilaku yang terdapat dalam struktur sosial. Sehingga masyarakat dapat mempengaruhi perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan untuk mencegah perkawinan anak dan

menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.

Berbagai upaya ini juga telah melahirkan tindakan dan perilaku yang mengarah pada upaya pencegahan dan mengakhiri perkawinan usia anak. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh untuk mencegah terjadinya kasus perkawinan anak. Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Lombok Barat adalah melalui metode *belas* (pemisahan). Proses *belas* ini dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan pasangan untuk dinikahkan dengan konsekuensi membatalkan pernikahan melalui mekanisme adat. Namun proses *belas* kerap mengalami kendala dan kesulitan karena konstruksi sosial yang telah terbentuk di masyarakat Sasak. Bagi masyarakat Sasak, melarikan diri dari perkawinan dianggap sebagai sebuah aib bagi perempuan Sasak. Hal ini disebabkan oleh mitos yang tersebar di daerah Lombok yang menyatakan bahwa jika seorang perempuan kembali ke rumah setelah dia melarikan diri dari calon suaminya, maka ia akan sulit menemukan pasangan hidup (jodoh) dan akan tetap menjadi perawan tua, yang dikenal dengan istilah *mosot* (Rizkan 2017).

Menurut data dari Yayasan SANTAI, pembelasan tertinggi yang ditangani oleh lembaga tersebut terjadi pada tahun 2017 dengan 117 kasus. Namun, pada tahun 2018, hanya dapat memisahkan 48 calon pengantin anak. Jumlah kasus pembelasan menurun pada tahun 2019 menjadi 22 kasus dan pada tahun 2020 menjadi 29 kasus. Pada tahun 2021, jumlah calon pengantin yang berhasil dipisahkan oleh Yayasan mencapai 11 pasangan (Viqi 2023). Artinya, dari data ini menunjukkan adanya tren penurunan kasus pembatalan perkawinan anak dari tahun 2017 hingga 2020, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan sedikit dalam jumlah calon pengantin anak yang berhasil dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Yayasan SANTAI memiliki dampak positif dalam mengurangi jumlah perkawinan anak di daerah ini.

Melangkah Bersama : Mengakhiri Perkawinan Usia Anak

Dalam hasil wawancara mendalam, ditemukan bahwa tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peran yang signifikan dalam mensosialisasikan isu perkawinan usia anak melalui berbagai pertemuan di tingkat dusun dan desa,

seperti pengajian dan semacamnya. Stakeholder lain seperti NGO, Perguruan Tinggi dan Dinas terkait juga berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang isu-isu ini. Di tingkat desa, corong utama termasuk anggota Kelompok Perlindungan Anak Desa, Forum Anak Desa, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Babinkamtibmas berperan sebagai penerima laporan dan mediator dalam kasus perkawinan usia anak, termasuk melalui mekanisme *belas*.

Ditingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki program Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAK). Program ini juga disinergikan dengan program serupa yang dilakukan oleh berbagai NGO yang bergerak di Kabupaten Lombok Barat dengan isu yang sama. Sinergi ini berjalan seiringan untuk tujuan yang sama yaitu mencegah dan mengakhiri perkawinan usia anak. Wujud nyata dari kolaborasi ini tercermin dalam berbagai kegiatan dan serangkaian upaya yang telah dilakukan. Misalnya melalui kampanye, sosialisasi, peningkatan kapasitas dan pelatihan terkait isu-isu perkawinan usia anak.

Dalam pencegahan perkawinan usia anak, berbagai institusi sosial memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan tindakan masyarakat terhadap masalah ini. Dalam lingkup sosial terkecil, keluarga memiliki peran sentral dalam perkawinan anak. Struktur keluarga dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi telah memengaruhi pandangan tentang perkawinan anak. Artinya berbagai upaya yang telah dilakukan melalui serangkaian sosialisasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas tentang isu ini telah merubah persepsi dan sikap masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan usia anak.

Selain itu, institusi agama juga berperan dalam membentuk norma dan nilai-nilai terkait perkawinan, dan dapat memberikan pemahaman yang bijaksana tentang perkawinan usia anak yang menghargai hak-hak anak. Peran tokoh agama dalam menggaungkan pencegahan usia anak melalui mimbar dakwah dan forum-forum lainnya juga turut andil dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Dialektika strukturasinya peran institusi sosial dalam pencegahan perkawinan usia anak mencerminkan hubungan saling ketergantungan antara institusi-institusi ini, dan bagaimana peran mereka saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mencegah

perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak untuk masa depan yang lebih baik.

Dengan pemahaman dan reflektivitas yang terus menerus, individu dan masyarakat dapat menyadari dampak dari perkawinan anak dan berusaha mencegahnya melalui perubahan sikap dan tindakan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Konsep reflektivitas Giddens memberikan pandangan yang bermanfaat dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan memajukan masyarakat menuju pilihan perkawinan yang lebih sehat dan matang.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor yang turut berkontribusi terhadap masih terjadinya perkawinan anak di Lombok Barat. *Pertama*, pola asuh keluarga. *Kedua*, faktor pendidikan. *Ketiga*, faktor ekonomi. *Keempat*, perkembangan teknologi yang disalahgunakan. *Kelima*, tekanan sosial budaya. *Keenam*, dekadensi moral dan pemahaman agama yang terbatas. Namun, terdapat upaya pencegahan dan mengakhiri praktik perkawinan usia anak yang dilakukan oleh berbagai institusi sosial, termasuk pemerintah daerah, NGO, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan. Keterlibatan institusi sosial ditingkat lokal, memainkan peran penting dalam mendukung pencegahan dan upaya mengakhiri perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Barat. Dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak, konsep strukturasi yang diajukan oleh Anthony Giddens memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi dan hubungan antara institusi sosial membentuk sikap dan tindakan masyarakat. Pemahaman dan reflektivitas terus menerus dapat membantu masyarakat menyadari dampak dari perkawinan anak dan berusaha mencegahnya dengan sikap dan tindakan yang lebih bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Suci Prasita, I. Made, and Bramantya Purana. 2022. "Implementasi Gerakan Anti Merarik Kodeq (Gamak) Dalam Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Konstituen* 4(1):9–25. doi: 10.33701/jk.v4i1.2702.
- Fachrima dan Putra, Rinaldi Eka. 2013. Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. *Antropologi Indonesia*. Vol. 32, No. 2, (101-112).
- Fajriyah, I. M. D. (2016). Merariq adat as means to end child marriage: Rights and vulnerability of girls. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 33-39.
- Fatimaningsih, Endry. 2021. Memhami Fungsi Keluarga dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 17, No. 2 (77-88).
- Giddens, Anthony. 1984. Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayana, I. M., Noor, I. R., Benedicta, G. D., Prahara, H., Zahro, F. A., Kartikawati, R., ... & Pebriansyah Kok, M. C. (2016). Factors influencing child marriage, teenage pregnancy and female genital mutilation/circumcision in Lombok Barat and Sukabumi districts, Indonesia. *Indonesia. Res. Yes I Do Programme*.
- Hilman, S. H. (2016). Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3), 157-167.
- Karyati, Sri, Baiq Farhana Kurnia Lestari, and Arya Sosman. 2019. "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Unizar Law Review (ULR)* 2(2):135–43.
- Khikmah, Nurul Lailatul. 2021. Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga). Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Lee-Rife, S., Malhotra, A., Warner, A., & Glinski, A. M. (2012). What works to prevent child marriage: a review of the evidence. *Studies in family planning*, 43(4), 287-303.
- Ling, M. Loa. 2019. Institusi Sosial: Perannya dalam Keberlangsungan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Jakarta. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan*. Vol. 3, No. 2 (193-200).
- Lombok Post. 2021. "Jumlah Perkawinan Usia Anak Di Lombok Barat Menurun." <https://Lombokpost.Jawapos.Com/Giri->

Menang/27/07/2021/Jumlah-Perkawinan-Usia-Anak-Di-Lombok-Barat-Menurun/.

- Nickyrawi, Faruk. 2021. "Kasus Pernikahan Usia Anak Tinggi di NTB, DPRD Godok Raperda Pencegahan". <https://news.detik.com/berita/d-5334854/kasus-pernikahan-usia-anak-tinggi-di-ntb-dprd-godok-raperda-pencegahan>.
- Prayitno dan Erman Amti. 2006. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Puskapa UI. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang tidak bisa ditunda*.
- Reason, Peter, and Hilary Bradbury. 2008. "Concluding Reflections: Whither Action Research." *Handbook of Action Research* 695–707.
- Rizkan, Lalu Akhmad. 2017. "Hak Menentukan Pasangan Bagi Anak Perempuan Perspektif Tuan Guru Di Lombok Tengah. Doc." *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 2(1):39–52.
- Rosyidah dan Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Ida. n.d. *Menebar UPaya, Mengakhiri Kelanggengan: Problematika Perkawinan Anak Di Nusa Tenggara Barat*. Vol. 12.
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC public health*, 18(1), 1-13..
- Rumble, Lauren, Amber Peterman, Nadira Irdiana, Margaret Triyana, and Emilie Minnick. 2018. "An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia." *BMC Public Health* 18(1):407. doi: 10.1186/s12889-018-5313-0.
- Saat, Sulaiman. 2013. *Pendidikan Sebagai Institusi Sosial*. Jurnal Lentera Pendidikan. Vol. 16, No. 2 (178-187).
- Sipayung, Hendra. 2019. "Peranan Kontrol Sosial Lembaga Kemasyarakatan Terhadap Keluarga Dengan Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Fenomenologi Di Kalimantan Tengah)." Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta.
- Sipayung, Hendra. 2019. *Peranan Kontrol Sosial Lembaga Kemasyarakatan Terhadap Keluarga Dengan Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Fenomenologi Di Kalimantan Tengah)*. Universitas Sebelas Maret. Tesis. Tidak dipublikasikan.
- Sulkhad, Kaharuddin. 2013. *Merarik pada Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: Ombak.

- Sunaryo. 2019. Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu : dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. Vol. 5, No. 1. (22-42).
- Thayyib Kaddase, HM, Anita Marwing, Mhi Penguji, and Abdul Pirol. 2017. *TRADISI MERARIK SUKU SASAK DI PERANTAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Lombok Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur) Pembimbing: I. Dr.*
- Viqi, Ahmad. 2023. "Sulit Membelas Calon Pengantin Anak." <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6574262/sulit-membelas-calon-pengantin-anak>.
- Wahyudi, C. (2015). *Marginalisasi dan Keberadaan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wirawan, I. B. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yasin, Nur. 2008. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Yogyakarta: UIN Malang Press.